



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.93/M.PPN/HK/08/2017
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SATUAN KERJA WALI AMANAT ICCTF
TAHUN ANGGARAN 2017
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional cq. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor B.201/M.PPN/SES/PL.08.03/05/2017 tanggal 15 Mei 2017 hal persetujuan hibah Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Majelis Wali Amanat ICCTF, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara hibah;
 - b. bahwa sesuai Naskah Perjanjian Hibah nomor PRJ-001/NPJ-BMN/05/2017, PRJ-002/NPJ-BMN/05/2017 dan PRJ-003/NPJ-BMN/05/2017 tanggal 22 Mei 2017 serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara nomor BA-001/BAST-BMN/07/2017, BA-002/BAST-BMN/07/2017 dan BA-003/BAST-BMN/07/2017 tanggal 22 Mei 2017, telah dilakukan serah terima Barang Milik Negara dalam rangka hibah dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Penerima Manfaat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penghapusan Barang Milik Negara dari daftar Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penghapusan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Tahun Anggaran 2017 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA WALI AMANAT ICCTF TAHUN ANGGARAN 2017 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : ...

PERTAMA : Menghapuskan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF senilai Rp. 1.125.124.114,- (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat belas rupiah) dengan rincian berupa:

1. tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp. 278.153.602,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah);
2. hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp. 17.920.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
3. peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat senilai Rp. 803.315.012,- (delapan ratus tiga juta tiga ratus lima belas ribu dua belas rupiah); dan
4. jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat senilai Rp. 25.735.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

dari daftar Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Wali Amanat ICCTF Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2017

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

